



SALINAN

**KETETAPAN**  
**Nomor 44/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2015 dari: **1)** Damian Agata Yuvens (Pemohon I); **2)** Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); **3)** Anbar Jayadi (Pemohon III); **4)** Luthfi Sahputra (Pemohon IV); dan **5)** Ryand (Pemohon V); pada tanggal 25 Maret 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor 44/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 89/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015, bertanggal 1 April 2015;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 21 April 2015;

c. bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 April 2015;

d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2015 telah menerima surat tanpa tanggal dari Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015;

- e. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Mei 2015 yang pada persidangan tersebut para Pemohon secara lisan menyatakan menarik permohonannya;
- f. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2015 telah menerima surat tanpa tanggal yang pada pokoknya para Pemohon menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015;
- g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Mei 2015 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**